

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 12024090613

TENTANG IZIN OPERASIONAL UPT SMA NEGERI 12 LUWU TIMUR

Membaca

Surat Permohonan dari UPT SMAN 12 Luwu Timur Nomor:421/240/UPT. SMAN 12 LT/DISDIK/XII/2023 tanggal 15-12-2023 perihal Permohonan Izin Operasional;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/13616-SMA/DISDIK Tanggal 29 Desember 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Peninjauan Upt SMA Negeri 12 Luwu Timur dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 27 Desember 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Luwu Timur Layak Diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Luwu Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IZIN

OPERASIONAL UPT SMA NEGERI 12 LUWU TIMUR;

KESATU : Menyetujui penyelenggaran Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : UPT SMA NEGERI 12 LUWU TIMUR

Alamat : Jl. Pendidikan Puncak Indah Kec Malili Kab Luwu Timur

No. Telpon/HP : 082343290825

NPWP : 95.277.281.2-801.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 03 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008


Tembusan Yth


- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Lutim
- 4. Kepala Cabang Wil.Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Kepala SMAN 12 LuTim
- 6. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20231215015845









• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code